



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan dengan mempedomani ketentuan pada BAB VII penetapan pada muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu tidak lagi mampu menjawab dan menjadi dasar dalam pemungutan Retribusi Perizinan tertentu serta dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Retribusi Perizinan tertentu.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
dan  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan.
12. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
13. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
14. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).
15. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226, Stbl. 1940 Nomor 450.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
19. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Besar Retribusi IMB dihitung dengan penjumlahan Biaya Perizinan Bangunan, Biaya Pengukuran Situasi Bangunan dan Biaya Perizinan Pagar.
- (2) Biaya Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dihitung dengan cara mengalikan tarif satuan harga IMB dengan luas bangunan, koefisien peruntukan bangunan, serta koefisien tingkat bangunan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin tempat penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

- (2) Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan Jenis dan tempat penjualan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan, dengan ketentuan :
  - a. setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dalam daerah, wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol;
  - c. khusus penjualan langsung Rumah Bernyanyi dan/atau Karaoke Keluarga hanya diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol Golongan A;
  - d. jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C yang dapat dijual oleh Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Agen Penjualan Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemohon izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui OPD Penyelenggara Pelayanan Perizinan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika tempat penjualan minuman beralkohol berjarak paling dekat 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, tempat pendidikan/sekolah dan rumah sakit serta mendapat persetujuan dari tetangga tempat usaha pemohon.

Pasal 8B

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum dan biaya dampak negatif atas pemberian izin.

7. Pasal 9 dihapus

8. Pasal 10 dihapus

9. Pasal 11 dihapus

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin trayek yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi usaha pembudidaya kecil, meliputi:



- a. Kegiatan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana.
  - b. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan air tawar dengan luas lahan tidak lebih dari 2 ha.
  - c. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan air payau dengan luas lahan tidak lebih dari 5 ha.
  - d. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan air laut dengan luas lahan tidak lebih dari 2 ha atau jumlah Keramba Jaring Apung tidak lebih dari 10 unit (40 kantong).
- (3) Pembudidayaan ikan di air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. budidaya ikan di kolam air tenang;
  - b. budidaya ikan diperairan umum;
  - c. budidaya ikan hias.
- (4) Pembudidayaan ikan di air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi budidaya di tambak/kolam.
- (5) Pembudidayaan ikan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi budidaya dalam Keramba Jaring Apung (KJA).

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

YULIAN NORWIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2018 NOMOR  
04

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI  
RIAUNOMOR : (12.45.B/2018)

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
 MERANTI  
 NOMOR 04 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Fungsi Sosial	Tarif
A	Fungsi Sosial	
	1. Fasilitas Pendidikan (Sekolah, Kursus, Pelatihan dan Sejenisnya)	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
	2. Fasilitas Olahraga (Stadion, Gedung Olahraga dan Sejenisnya)	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
	3. Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Tempat Praktek Dokter dan Sejenisnya)	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
B	Fungsi Usaha:	
	1. Pasar Tradisional	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
	2. Toko/Ruko, Pasar Modern dan Bangunan Perdagangan Lainnya	Rp. 21.000,-/m <sup>2</sup>
	3. Kantor Swasta	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
	4. Hotel	Rp. 28.000,-/m <sup>2</sup>
	5. Wisma/Penginapan	Rp. 28.000,-/m <sup>2</sup>
	6. Tangki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Sejenisnya	Rp. 3.000.000,-/tangki
	7. Bangunan Usaha dan Jasa Lainnya	Rp. 21.000,-/m <sup>2</sup>
C	Fungsi Tempat Tinggal:	
	Rumah Tinggal	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
	Real Estate/ Apartemen / Rumah Susun	Rp. 14.000,-/m <sup>2</sup>
D	Fungsi Industri:	
	1. Industri dan Pergudangan	Rp. 28.000,-/m <sup>2</sup>
	2. Pelabuhan dan Dermaga	Rp. 21.000,-/m <sup>2</sup>
E	Tower/Menara/Telokomunikasi Seluler/ Telepon dan Sejenisnya	Rp. 28.000,-/m <sup>2</sup>
F	Pagar, Turap, Tangki dan Prasarana Bangunan Gedung lainnya	Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup>

(1) Besaran koefisien peruntukan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana berikut:

No	Jenis Peruntukan	Koefisien
1	Bangunan Peribadatan dan Panti Sosial	0,00
3	Bangunan Pemerintah	0,00
4	Bangunan Rumah Tempat Tinggal	1,00
5	Bangunan Perdagangan / Pertokoan	1,00
6	Bangunan Industri dan Gudang	1,00
7	Bangunan Hotel dan Sejenisnya	1,00
8	Bangunan Kantor dan Sejenisnya	1,00
9	Bangunan Fasilitas Umum / Social	1,00
10	Bangunan Jembatan / Dermaga	1,00
11	Bangunan Pelataran, Lapangan Olah Raga dan Sejenisnya	1,00
12	Bangunan Pagar dan Turap	1,00

(2) Besaran koefisien tingkat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Luas Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai, Untuk Lantai Ke-2	1,50
3	Bangunan 3 Lantai, Untuk Lantai Ke-3	2,00
4	Bangunan 4 Lantai, Untuk Lantai Ke-4	3,00
5	Bangunan Lebih 4 Lantai, Untuk Setiap Penambahan 1 Lantai, Koefisiennya Ditambah	

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 04 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
 MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Distributor,	
a. Subdistributor	Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta)
b. Penjual langsung minum ditempat :	
- Hotel	Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
- Restoran	Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah)
- Kafe/Karaoke	
1. 1 s/d 7 Room	Rp.5.000.000 (Lima juta)
2. 8 s/d 14 Room	Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu)
3. 15 Room keatas	Rp.10.000.000 (Sepuluh juta)
- Rumah bernyanyi/karaoke keluarga	Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu)
- Bar	Rp.10.000.000 (Sepuluh juta)
- Klub Malam	Rp.10.000.000 (Sepuluh juta)
- Pub	Rp.10.000.000 (Sepuluh juta)
- Diskotik	Rp.10.000.000 (Sepuluh juta)
Agan Minuman	
c. Beralkohol	Rp.15.000.000 (Lima Belas juta Rupiah)
Supermarket, Swalayan dan	
d. Toserba	Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu)

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
 NOMOR 04 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
 MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- a. angkutan kota/perkotaan dan pedesaan
1. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - a) 1 s/d 10 sebesar ... Rp. 250.000,00
    - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 300.000,00
  2. heregistrasi per tahun/kendaraan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - a) 1 s/d 10 sebesar ..... Rp. 75.000,00
    - b) 11 s/d 14 sebesar ..... Rp. 100.000,00
- b. Izin Trayek Insidentil (untuk 1 kali perjalanan/kendaraan)
1. kapasitas tempat duduk s/d 10 Rp. 35.000,00
  2. kapasitas tempat duduk 11-14 Rp. 40.000,00
  3. kapasitas tempat duduk 15-24 Rp. 45.000,00
  4. kapasitas tempat duduk > 24 Rp. 55.000,00
  5. angkutan karyawan/sekolah Rp. 65.000,00
- c. Izin Trayek untuk kendaraan taxi dan pariwisata
1. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun/kendaraan ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - a) 1 s/d 10 sebesar Rp. 122.000,00
    - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 137.000,00
  2. heregistrasi per tahun/kendaraan berdasarkan kapasitas tempat duduk
    - a) 1 s/d 10 sebesar Rp. 46.000,00
    - b) 11 s/d 14 sebesar Rp. 53.500,00

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. pembudidayaan ikan di air tawar :

1) Seluruh Jenis Ikan Air Tawar Rp. 4.200,-/M<sup>2</sup>

b. pembudidayaan ikan di air payau :

1) Seluruh Jenis Ikan Air Payau Rp. 150.000,-/Ha

c. pembudidayaan ikan di laut :

1) Seluruh Jenis Ikan Air Laut Rp 40.000,-/Kantong

d. Budidaya Ikan Hias

1) Omset (hasil penjualan) per bulan >Rp 50.000,-/Tahun  
5.000.000,- s/d Rp 7.500.000,-

2) Omset (hasil penjualan) per bulan >Rp 75.000,-/Tahun  
7.500.000,- s/d Rp 10.000.000,-

3) Omset (hasil penjualan) per bulan >Rp 100.000,-/Tahun  
10.000.000,- s/d Rp 12.500.000,-

4) Omset (hasil penjualan) per bulan >Rp 125.000,-/Tahun  
12.500.000,- s/d Rp 15.000.000,-

5) Omset (hasil penjualan) per bulan >Rp 150.000,-/Tahun  
15.000.000,- s/d Rp 17.500.000,-

6) Omset (hasil penjualan) per bulan >Rp 175.000,-/Tahun  
17.500.000,- s/d Rp 20.000.000,-

7) Omset (hasil penjualan) per bulan > Rp 200.000,-/Tahun  
per bulan > Rp 20.000.000,-

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N